

ABSTRAK

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya, dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya tuntutan dari pihak yang dirugikan kepada pelaku wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Sehingga oleh hukum diharapkan agar permasalahan wanprestasi tersebut dapat diselesaikan dengan mengacu pada asas keadilan.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak pada saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen, serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menjabarkan tanggung jawab para pihak pada saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen, dimana pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi wajib melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan wanprestasinya tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dalam permasalahan wanprestasi ini, pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat dan memenuhi asas keadilan. Hal ini terlihat dari pengabulan pengajuan banding oleh pembanding semula tergugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Jpa yang dimohonkan banding, dan menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli